



P U T U S A N

Nomor 1820/Pdt.G/2023/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxx1, tempat tanggal lahir Malang, 21-05-1991, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roy Syahputra, S.H., M.H., C.Me.** Advokat dan Konsultan Hukum & Mediator pada "**Kantor Hukum RAM & Partners**" beralamat Jalan Rejowinangun Nomor 420E, Kotagede, Kota Yogyakarta., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031I/SKK.P/RAM/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 680/SK/12/2023/PA.JP. tanggal 15 Desember 2023, dengan Domisili Elektronik pada alamat E-mail: roy_alminfa@yahoo.co.id, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bandung, 09-09-1990, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan No. 1820/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2023 dalam register perkara Nomor 1820/Pdt.G/2023/PA.JP., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi alasan Permohonan Cerai Talak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 M atau bertepatan dengan 20 JUMADIL-AWWAL 1443 H, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan tertanggal 25 Desember 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak dan sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon selama 6 (enam) bulan yang beralamat di xxxxxxxxxx Malang, Provinsi Jawa Timur, kemudian pada bulan Juni tahun 2022 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal ke Kota Jakarta Pusat di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx Jakarta Pusat yang disebabkan karena Pemohon mendapatkan pekerjaan baru di sana;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadduhul) namun sampai dengan saat ini belum dikarunia keturunan;
5. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan lama mengingat pada bulan Mei tahun 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah hingga menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan No. 1820/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena:

6.1. Sejak Pemohon Pindah Kerja bulan Oktober 2023, Termohon tidak pernah bisa menghargai dan tidak mau bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan, yang mana Termohon selalu mengatakan Kepada Pemohon yang mana nafkah dari Pemohon tersebut terlalu kecil dan tidak bisa menghidupi kerluarga;

6.2. Tidak adanya komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan setiap kali Pemohon mengajak Termohon Untuk berkomunikasi tentang masalah penghasilan yang kurang dan menyampaikan untuk bersabar akan segera mencari pekerjaan yang baru untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun Termohon hanya mengabaikan dan tidak bisa memberikan sikap apapun, sehingga berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran karena sikap dari Termohon yang tidak peduli dengan perkataan Pemohon;

7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan awal Desember tahun 2023 dimana Pemohon sudah tidak kuat lagi dengan perselisihan yang terjadi selama bersama dan terlebih sikap Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, hingga akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon (pisah rumah) hingga saat sekarang ini;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan menurut pendapat Pemohon perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

9. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon;

10. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan No. 1820/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan ini dapat dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat** c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 680/SK/12/2023/PA.JP. tanggal 15 Desember 2023, serta

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan No. 1820/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan tentang isi SEMA Nomor 01 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2023 yang menyatakan bahwasanya "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"; Sedangkan Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon baru pisah pada awal bulan Desember 2023 atau baru lebih sebulan lamanya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pengadilan Agama Jakarta Pusat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan No. 1820/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2023 yang menyatakan bahwasanya "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"; Sedangkan Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon baru pisah pada awal Desember 2023 atau baru lebih sebulan lamanya. Dengan demikian, maka Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak memenuhi dalam SEMA tersebut, sehingga karenanya harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan No. 1820/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Haniah, M.H.** dan **Dra. Hj. Eni Zulaini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Faizatur Rahmah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD.

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Dra. Haniah, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

TTD.

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	14.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	30.000,00

Halaman 7 dari 6 halaman, Putusan No. 1820/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	244.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 6 halaman, Putusan No. 1820/Pdt.G/2023/PA.JP.